

PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

2015

KPT 08/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015; dan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 10 Tahun 2015; PKPU No 11 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, yang digunakan sebagai pedoman penetapan jumlah kebutuhan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Oktober 2015
 - Lamp 73 Hlm